

PEDOMAN TEKNIS – PEMILIHAN – SATU PASANGAN CALON  
2020

KPT KPU KABUPATEN SRAGEN NO 265.1/PL.02.5-Kpt/3314/KPU-Kab/IX/2020 ; 6 HLM  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PEDOMAN TEKNIS  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN TAHUN 2020 DENGAN SATU PASANGAN CALON

**ABSTRAK :** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d dan huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, serta untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020 Dengan Satu Pasangan Calon, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Pedoman Teknis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020 Dengan Satu Pasangan Calon.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 14 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 13 Tahun 2018; PKPU No 3 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 9 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 3 Tahun 2020; PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2020; PKPU No 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 10 Tahun 2020; Keputusan KPU Kabupaten Sragen Nomor 111/PP.01.2-Kpt/3314/KPU-Kab/IX/2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU Kabupaten Sragen Nomor 139/PP.01.2-Kpt/3314/KPU-Kab/VI/2020.

Dalam Keputusan diatur tentang : Pedoman Teknis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020 Dengan Satu Pasangan Calon dan Menetapkan Jenis Formulir Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020 Dengan Satu Pasangan Calon sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**CATATAN :**

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 September 2020.
- Lampiran 52 Halaman.